

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUPR

2018

PERBUP KAB. CIANJUR NO 49, BD 2018/NO. 49, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIANJUR

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peralatan dan perbengkelan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494); UU Nomor 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 58, TLN Nomor 5679); PP Nomor 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 114, TLN Nomor 5887); Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 (BN Tahun 2014 Nomor 1676); Perda Nomor 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 Nomor 8); Perbup Nomor 50 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 Nomor 51) Perbup Nomor 60 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 Nomor 61); Perbup Nomor 2 Tahun 2018 (BD Tahun 2016 Nomor 2)
- Dalam Peraturan Bupati ini mengenai UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan. Adapun tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan peralatan dan perbengkelan meliputi pengoperasian dan perawatan peralatan berat, dan peralatan teknis lainnya serta pelayanan peminjaman peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur organisasi UPTD terdiri atas unsur pimpinan adalah kepala, unsur pembantu pimpinan adalah kasubbag TU, unsur pelaksana adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Tata kerja dalam pelaksanaan tugas kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan, simplifikasi secara vertical maupun horizontal.

CATATAN :

- Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Binamarga (BD Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 45)
 - b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerja Umum Binamarga (BD Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2018